



SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 39 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023 dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 78 Tahun 2014 tentang Standar Biaya di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1968);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);

17. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 39 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 39 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, huruf A Analisa Standar Belanja (ASB), angka 1 Rekap Analisa Standar Belanja (ASB) Fisik, Kode Kelompok Barang 1.3.04.01.01.0004, Nama Kelompok Jalan Kota ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota			
1.3.04.01.01.0004.00030	Landsekap Jalan	#	M2	2.100.000

2. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Analisa Standar Belanja, Kode Kelompok Barang 1.3.04.01.02.0004, Nama Kelompok Jembatan pada Jalan Kota ditambahkan 2 (dua) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKA SI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.3.04.01.02.0004	Jembatan pada Jalan Kota			
1.3.04.01.02.0004.00005	Pembangunan Jembatan	#Beton Mutu Sedang Fc''''''=30 Mpa	M3	8.547.000
1.3.04.01.02.0004.00004	Pekerjaan Pengangkatan Girder Jatuh Jembatan Rejoto	#	paket	1.335.000.000

3. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, huruf C Standar Biaya Umum (SBU), Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0006, Nama Kelompok Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan			
8.1.02.02.01.0006.00015	Tenaga Pendampingan	#kesehatan	Kelompok	330.000

4. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, huruf C Standar Biaya Umum (SBU), Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0011, Nama Kelompok Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ditambahkan 2 (dua) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKAS I	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan			
8.1.02.02.01.0011.00150	Budidaya Maggot	Peralatan dan Benih Magot Dewasa 5 kg	Paket	2.850.000

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKAS I	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0011.00151	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	#	Paket	10.000.000

5. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, huruf C Standar Biaya Umum (SBU), Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0014, Nama Kelompok Beban Jasa Tenaga Kesehatan ditambahkan 10 (sepuluh) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKA SI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan			
8.1.02.02.01.0014.00032	dokter spesialis	#kompensasi SIP	Orang / Bulan	10.000.000
8.1.02.02.01.0014.00033	dokter spesialis	#kunjungan ke puskesmas	Orang / Kedatangan	1.000.000
8.1.02.02.01.0014.00034	Dokter Spesialis	#Pembacaan Pap smear	Kegiatan	85.000
8.1.02.02.01.0014.00035	BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL	#	Sampel	65.000
8.1.02.02.01.0014.00036	Insentif Tenaga UKM di Puskesmas Blooto	#	Paket	157.036.000
8.1.02.02.01.0014.00037	Insentif Tenaga UKM di Puskesmas Gedongan	#	Paket	137.605.000
8.1.02.02.01.0014.00038	Insentif Tenaga UKM di Puskesmas Kedundung	#	Paket	140.774.000
8.1.02.02.01.0014.00039	Insentif Tenaga UKM di Puskesmas Mentikan	#	Paket	155.124.000
8.1.02.02.01.0014.00040	Insentif Tenaga UKM di Puskesmas Wates	#	Paket	137.530.000
8.1.02.02.01.0014.00041	Insentif Tenaga UKM di Puskesmas	#	Paket	125.220.000

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPE-SIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Kranggan			

6. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, huruf C Standar Biaya Umum (SBU), Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0016, Nama Kelompok Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPE-SIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			
8.1.02.02.01.0016.00018	Jasa Pramusaji	#	Orang / Bulan	900.000

7. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, huruf C Standar Biaya Umum (SBU), Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0026, Nama Kelompok Beban Jasa Tenaga Administrasi ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPE-SIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Administrasi			
8.1.02.02.01.0026.00004	Tenaga Administrasi Umum	Jasa Tenaga Kerja Non ASN ,BPJS,Manajemen Fee,PPN	Orang / Bulan	2.716.481

8. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, huruf C Standar Biaya Umum (SBU), Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0028, Nama Kelompok Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPE-SIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum			
8.1.02.02.01.0028.00030	Tenaga Kerja Penyemprotan	#	Orang / Hari	200.000

9. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, huruf C Standar Biaya Umum (SBU), Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0029, Nama Kelompok Beban Jasa Tenaga Ahli ditambahkan 5 (lima) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli			
8.1.02.02.01.0029.00155	Survey akreditasi Bidang Kesehatan	#Puskesmas/ Laboratorium Kesehatan Utama / Unit Transfusi darah utama	Paket	15.840.000
8.1.02.02.01.0029.00156	Survey akreditasi Bidang Kesehatan	#Klinik	Paket	7.920.000
8.1.02.02.01.0029.00157	Survey akreditasi Bidang Kesehatan	#Laboratorium Kesehatan Pratama / Unit Transfusi darah Madya/Pratama	Paket	9.900.000
8.1.02.02.01.0029.00158	Survey akreditasi Bidang Kesehatan	#Tempat Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi	Paket	3.960.000
8.1.02.02.01.0029.00159	Honor / Jasa Vaksinator	#jasa tenaga vaksinator per dosis	Titik	7.500

10. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, huruf C Standar Biaya Umum (SBU), Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0050, Nama Kelompok Beban Jasa Kalibrasi ditambahkan 31 (tiga puluh satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi			
8.1.02.02.01.0050.00026	Pemeriksaan Bahan tambahan Pangan	#Uji Kalibrasi	Sampel	120.000
8.1.02.02.01.0050.00027	Autoclave	#biaya Kalibrasi	Unit	1.232.100
8.1.02.02.01.0050.00028	Baby Incubator	#biaya Kalibrasi	Unit	1.341.929
8.1.02.02.01.0050.00029	Centrifuge	#biaya Kalibrasi	Unit	633.120
8.1.02.02.01.0050.00030	Cold cain / kulkas vaksin	#biaya Kalibrasi	Unit	1.116.660

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi			
8.1.02.02.01.0050.00031	dental unit	#biaya Kalibrasi	Unit	1.414.140
8.1.02.02.01.0050.00032	DOPPLER	#biaya Kalibrasi	Unit	713.730
8.1.02.02.01.0050.00033	EKG	#biaya Kalibrasi	Unit	713.730
8.1.02.02.01.0050.00034	EKG	#biaya Kalibrasi	Unit	735.164
8.1.02.02.01.0050.00035	examination lamp	#biaya Kalibrasi	Unit	261.960
8.1.02.02.01.0050.00036	Fotometer sanitasi	#biaya Kalibrasi	Unit	4.440.000
8.1.02.02.01.0050.00037	head lamp	#biaya Kalibrasi	Unit	261.960
8.1.02.02.01.0050.00038	Infant warmer	#biaya Kalibrasi	Unit	1.044.510
8.1.02.02.01.0050.00039	Micropipet FIX	#biaya Kalibrasi	Unit	757.020
8.1.02.02.01.0050.00040	Micropipet Variabel	#biaya Kalibrasi	Unit	910.200
8.1.02.02.01.0050.00041	microscope	#biaya Kalibrasi	Unit	684.870
8.1.02.02.01.0050.00042	Nebulizer	#biaya Kalibrasi	Unit	742.737
8.1.02.02.01.0050.00043	oxygen concentrator	#biaya Kalibrasi	Unit	691.530
8.1.02.02.01.0050.00044	photometer	#biaya Kalibrasi	Unit	777.000
8.1.02.02.01.0050.00045	pulse oxymeter	#biaya Kalibrasi	Unit	487.290
8.1.02.02.01.0050.00046	regulator oksigen	#biaya Kalibrasi	Unit	614.940
8.1.02.02.01.0050.00047	Rotator	#biaya Kalibrasi	Unit	612.720
8.1.02.02.01.0050.00048	Sterilisator	#biaya Kalibrasi	Unit	1.116.660
8.1.02.02.01.0050.00049	Tensi meter digital/NIBP monitor	#biaya Kalibrasi	Unit	608.280
8.1.02.02.01.0050.00050	Tensimeter Aneroid	#biaya Kalibrasi	Unit	319.680
8.1.02.02.01.0050.	Tensimeter	#biaya	Unit	

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi			
00051	Digital	Kalibrasi		608.280
8.1.02.02.01.0050.00052	Tensimeter Manual	#biaya Kalibrasi	Unit	466.200
8.1.02.02.01.0050.00053	Thermogun	#biaya Kalibrasi	Unit	520.590
8.1.02.02.01.0050.00054	Timbangan Bayi	#biaya Kalibrasi	Unit	641.580
8.1.02.02.01.0050.00055	Timbangan dewasa	#biaya Kalibrasi	Unit	764.790
8.1.02.02.01.0050.00056	USG	#biaya Kalibrasi	Unit	824.730

11. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, huruf C Standar Biaya Umum (SBU), Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.13.0001, Nama Kelompok Beban Kursus Singkat/Pelatihan ditambahkan 23 (dua puluh tiga) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan			
8.1.02.02.13.0001.00006	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Pelayanan Labkes (Kimia Klinik)	Paket	1.800.000
8.1.02.02.13.0001.00007	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Pelayanan Labkes (Urinalisa)	Paket	1.700.000
8.1.02.02.13.0001.00008	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Pelayanan Labkes (BTA)	Paket	900.000
8.1.02.02.13.0001.00009	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Pelayanan Labkes (identifikasi bakteri dan uji kepekaan antibiotik)	Paket	1.600.000
8.1.02.02.13.0001.00010	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Pelayanan Labkes (Hematologi)	Paket	2.400.000
8.1.02.02.13.0001.00011	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Demand Water Pollution	Paket	3.104.500
8.1.02.02.13.0001.00012	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Nitrite Water Supply	Paket	2.778.000

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan			
8.1.02.02.13.0001.00013	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Color Water Supply	Paket	3.300.000
8.1.02.02.13.0001.00014	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Hardness Water Supply	Paket	3.104.500
8.1.02.02.13.0001.00015	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Hardness Water Pollution	Paket	4.009.500
8.1.02.02.13.0001.00016	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Simple Nutrients Water Pollution	Paket	2.735.500
8.1.02.02.13.0001.00017	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#PH Water Pollution	Paket	2.642.000
8.1.02.02.13.0001.00018	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Inorganics Water Supply	Paket	3.667.500
8.1.02.02.13.0001.00019	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Solids Concentrate Water Supply	Paket	3.077.000
8.1.02.02.13.0001.00020	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Amonia Water Supply	Paket	3.201.500
8.1.02.02.13.0001.00021	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#pH Water supply	Paket	2.642.000
8.1.02.02.13.0001.00022	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Turbidity Water Supply	Paket	2.890.500
8.1.02.02.13.0001.00023	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Metals Water Supply	Paket	3.419.000
8.1.02.02.13.0001.00024	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Source Water Microbe	Paket	2.890.500
8.1.02.02.13.0001.00025	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Plate Count	Paket	3.419.000
8.1.02.02.13.0001.00026	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Microbe	Paket	3.441.000
8.1.02.02.13.0001.00027	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Water Pollution	Paket	3.219.000
8.1.02.02.13.0001.00028	Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	#Water Supply	Paket	3.718.500

12. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, huruf C Standar Biaya Umum (SBU), Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.13.0003, Nama Kelompok Beban Bimbingan Teknis ditambahkan 10 (sepuluh) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis			
8.1.02.02.13.0003.00007	Akreditasi Laboratorium KAN	#Biaya Kebersertaan : Iuran Akreditasi KAN	Tahun	1.500.000
8.1.02.02.13.0003.00008	Akreditasi Laboratorium KAN	#Biaya pendaftaran Akreditasi KAN	Paket	5.000.000
8.1.02.02.13.0003.00009	Akreditasi Laboratorium KAN	#Biaya Kebersertaan : Biaya Kontribusi Pelaksanaan Surveilans Akreditasi Lab	Paket	3.500.000
8.1.02.02.13.0003.00010	Akreditasi Laboratorium KALK	#Biaya pendaftaran Akreditasi KALK	Paket	9.900.000
8.1.02.02.13.0003.00011	Peningkatan Kompetensi SDM Laboratorium	#Biaya Kepesertaan Spesifikasi : Pelatihan Teknis Kimia (BOD, COD, Ammonia, Fosfat).	Orang	6.500.000
8.1.02.02.13.0003.00012	Peningkatan Kompetensi SDM Laboratorium	#Biaya Kepesertaan Spesifikasi : Pelatihan teknis pengujian dengan metode AAS	Orang	6.500.000
8.1.02.02.13.0003.00013	Peningkatan Kompetensi SDM Laboratorium	#Biaya Kepesertaan Spesifikasi : Pelatihan PPI Dasar	Orang	1.700.000
8.1.02.02.13.0003.00014	Peningkatan Kompetensi SDM Laboratorium	#Biaya Kepesertaan Spesifikasi : Pelatihan teknis Pengujian	Orang	2.500.000

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis			
		dengan PCR		
8.1.02.02.13.0003.00015	Peningkatan Kompetensi SDM Laboratorium	#Biaya Kepesertaan Spesifikasi : Pelatihan PLEBOTOMY	Orang	5.000.000
8.1.02.02.13.0003.00016	Peningkatan Kompetensi SDM Laboratorium	#Biaya Kepesertaan Spesifikasi : Pelatihan pemahaman ISO 17025:2017	Orang	6.500.000

13. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, huruf C Standar Biaya Umum (SBU), Kode Kelompok Barang 8.1.02.04.01.0001, Nama Kelompok Beban Perjalanan Dinas Biasa ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa			
8.1.02.04.01.0001.00625	Paket perjalanan studi	#	Paket	500.000

14. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, yaitu:
- huruf C1 Standar Honorarium/Upah/Tarif/Biaya;
 - huruf C3 Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
 - huruf C4 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan;
 - huruf C5 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Dan Kendaraan Operasional Kantor; dan
 - huruf C6 Satuan Biaya Pemeliharaan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 6 Oktober 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 6 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
 NOMOR 57 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG
 ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH
 KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023

**ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
 TAHUN 2023**

C1. STANDAR HONORARIUM / UPAH / TARIF / BIAYA

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

NO	URAIAN	PAGU								
		s/d 100JT	Diatas100J T s/d250 JT	Diatas250J T s/d500 JT	Diatas500J T s/d1M	Diatas1 M s/d 2,5M	Diatas 2,5Ms/d5 M	Diatas5 M s/d 10M	Diatas10 M s/d 25M	Diatas25 M s/d 50M
1.1	Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)	1.040.000	1.250.000	1.450.000	1.660.000	1.970.000	2.280.000	2.590.000	3.010.000	3.420.000
1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK)	1.010.000	1.210.000	1.410.000	1.610.000	1.910.000	2.210.000	2.520.000	2.920.000	3.320.000
1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD)	400.000	480.000	570.000	660.000	770.000	880.000	990.000	1.250.000	1.520.000
1.4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	340.000	420.000	500.000	570.000	670.000	770.000	860.000	1.090.000	1.320.000
1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	260.000	310.000	370.000	430.000	500.000	570.000	640.000	810.000	980.000
NO	URAIAN	PAGU								
		Diatas10 M s/d 25M	Diatas25 M s/d 50M	Diatas50 M s/d 75M	Diatas75 M s/d 100M	Diatas100 M s/d 250M	Diatas250 M s/d 500M	Diatas500 M s/d 750M	Diatas750 M s/d 1 T	Diatas 1 Triliun
1.6	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	3.010.000	3.420.000	3.840.000	4.250.000	4.770.000	5.290.000	5.810.000	6.330.000	7.370.000
1.7	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	1.090.000	1.320.000	1.550.000	1.780.000	2.120.000	2.470.000	2.810.000	3.160.000	3.840.000

Honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan Orang/Bulan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelolaan keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelolaan keuangan yang mengelola lebih dan 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya; dan
- c. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

2. Honorarium Pengadaan Barang / Jasa

NO	URAIAN		Pagu Dalam Ribuan							
			s/d 20 0 JT	200 JT s/d 500 JT	500 JT s/d 1 M	1M s/d 2,5M	2,5M s/d 5 M	5M s/d 10M	10M s/d 25 M	25M s/d 50M
2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	680								
2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa									
2.2.1	Honorarium kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)	680	850	1.020	1.270	1.520	1.780	2.120	2.450	
2.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk pengadaan Barang (Non Konstruksi)	760	760	920	1.140	1.370	1.600	1.910	2.210	
NO	URAIAN	0 s/d 50 JT	50JT s/d 100 JT	s/d 10 0 JT	100 JT s/d 250 JT	250 JT s/d 500 JT	500 JT s/d 1 M	1M s/d 2,5M	2,5M s/d 5 M	5 M s/d 10M
2.2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk jasa Konsultansi/ Jasa lainnya (Non Konstruksi)	450	450	450	480	600	720	910	1.090	1.270

NO	URAIAN	100 M s/d 250 M	250 M s/d 500 M	500 M s/d 750 M	750 M s/d 1T	Diatas 1 T				
2.3.	Honorarium Pengguna Anggaran									
2.3.1	Honorarium Penggunaan Anggaran Pengadaan Barang/jasa (Konstruksi)	3.580	4.030	4.490	4.940	5.560				
2.3.2	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	3.230	3.640	4.040	4.450	5.010				
NO	URAIAN	10M s/d 25 M	25M s/d 50 M	50M s/d 75 M	75M s/d 100 M	100 M s/d 250 M	250 M s/d 500 M	500 M s/d 750 M	750 M s/d 1 T	Diatas 1T
2.3.3	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	1.510	1.750	1.990	2.230	2.560	2.880	3.200	3.520	3.960

2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan Orang/Bulan (OB) kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan Orang/Paket (OP) kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan Orang/Paket (OP) kepada pengguna anggaran dalam hal:

- menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelolaan pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKBPJ)		
	1.3.1 Kepala	OB	Rp1.000.000
	1.3.2 Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp 750.000

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
4	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA		
	4.1. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri /Pejabat Negeri lainnya	OJ	Rp 1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp 1.400.000
	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	Rp 1.200.000
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000
	e. Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	OJ	Rp 900.000
	4.2 Honorarium Moderator	OK	Rp 700.000
	4.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400.000
	4.4 Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp 400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp 300.000
	d. Anggota	OK	Rp 300.000

4.1 Honorarium Narasumber / Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

- 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

4.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1 Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 1.250.000
	c. Ketua	OB	Rp 1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000
	f. Anggota	OB	Rp750.000
	1.5.1.2 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
	c. Ketua	OB	Rp650.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000
	f. Anggota	OB	Rp500.000
	1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000
	b. Anggota	OB	Rp220.000

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan dan/ atau antar satuan kerja perangkat daerah, dengan tim yang ditandatangani oleh kepala daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. untuk tim yang berasal dari internal SKPD tidak mendapatkan honorarium kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari atau pelaksanaan tugas sehari – hari yang outputnya merupakan perumusan kebijakan Pemerintah Kota, antara lain:

- 1) Dokumen Perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan sejenisnya;
 - 2) Dokumen Penganggaran, seperti Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), dan sejenisnya;
 - 3) Dokumen Peraturan, yaitu Rancangan Peraturan Daerah;
 - 4) Dokumen Rencana Induk/Masterplan dan sejenisnya; dan
 - 5) Kebijakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Contoh penerapan tim pelaksana kegiatan:

- 1) Kota Mojokerto masuk dalam Tabel Klasifikasi I;
- 2) Jumlah anggota dalam Tim disesuaikan kebutuhan dan tidak dibatasi jumlahnya, tetapi jumlah anggota tim yang dihonor dibatasi sesuai tabel;
- 3) Untuk Tim Pelaksana Kegiatan biasa yang tidak dikecualikan, anggota tim yang berasal dari internal perangkat daerah tidak diberikan honorarium;

5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Dan Beracara

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/AKSI AHLI DAN BERACARA		
6.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000
6.2	Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000

6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

6.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. Honorarium Penyuluh atau Pendampingan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
7.1	SLTA	OB	Rp 2.100.000
7.2	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp 2.400.000
7.3	Sarjana (SI)	OB	Rp 2.600.000
7.4	Master (S2)	OB	Rp 2.800.000
7.5	Doktor (S3)	OB	Rp 3.000.000

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan

Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

8. Honorarium Rohaniawan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
8	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp 400.000

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

9. Honorarium Tim Penyusun Jurnal / Buletin / Majalah / Pengelolaan Teknologi Informasi / Pengelolaan Website

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
9	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE		
	9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000
	b. Redaktur	Oter	Rp 400.000
	c. Penyunting / Editor	Oter	Rp 300.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 200.000
	9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000
	b. Redaktur	Oter	Rp 300.000
	c. Penyunting / Editor	Oter	Rp 250.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000

	f. Sekretaris	Oter	Rp 150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100.000
9.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp 500.000
	b. Redaktur	OB	Rp 450.000
	c. Editor	OB	Rp 400.000
	d. Web Admin	OB	Rp 350.000
	e. Web Developer	OB	Rp 300.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100.000

9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*Peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

9.3 Honorarium Tim Pengelolaan Teknologi Informasi / Pengelolaan Website

Honorarium tim pengelolaan teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelolaan *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelolaan teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

10. Honorarium Penyelenggara Ujian

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
10.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp 150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	Rp 5.000
10.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusunan atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp 190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	Rp 7.500

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1 1	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA		
	1.11.1 Honorarium penyusunan Butir soal Tingkat provinsi / kabupaten / kota	Per Butir Soal	Rp 100.000
	1.11.2 Honorarium penyusunan Butir soal Tingkat provinsi / kabupaten / kota		
	a. Telaah Materi soal	Per Butir Soal	Rp 45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20.000

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	12.1 Honorarium penceramah	OJP	Rp 1.000.000

12.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 300.000
12.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah	OJP	Rp 200.000
12.4	Honorarium Penyusun Modul diklat	Per Modul	Rp 5.000.000
12.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama diklat s.d. 5 Hari:		
	1) Penanggung jawab	O K	Rp 450.000
	2) Ketua / Wakil Ketua	O K	Rp 400.000
	3) Sekretaris	O K	Rp 300.000
	4) Anggota	O K	Rp 300.000
	b. Lama diklat 6 s.d 30 Hari		
	1) Penanggung jawab	O K	Rp 675.000
	2) Ketua/Wakil ketua	O K	Rp 600.000
	3) Sekretaris	O K	Rp 450.000
	4) Anggota	O K	Rp 450.000
	c. Lama diklat Lebih dari 30 Hari		
	1) Penanggung jawab	O K	Rp 900.000
	2) Ketua / Wakil Ketua	O K	Rp 800.000
	3) Sekretaris	O K	Rp 600.000
	4) Anggota	O K	Rp 600.000

12.1 Honorarium penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
2. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
3. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

- 12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

- 12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 12.4 Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

- 12.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah

panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
13.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a.	Pembina	OB	Rp 3.500.000
b.	Pengarah	OB	Rp 3.000.000
c.	Ketua	OB	Rp 2.500.000
d.	Wakil ketua	OB	Rp 2.000.000
e.	Sekretaris	OB	Rp 1.500.000
f.	Anggota	OB	Rp 1.300.000
13.2	Honorarium Sekretariat Tim anggaran Pemerintah Daerah		
	a.Ketua	OB	Rp 1.000.000
	b.Sekretaris	OB	Rp 900.000
	c.Anggota	OB	Rp 600.000

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Narasumber	OJ	Rp 1.700.000
2	Honorarium Moderator	OK	Rp 1.000.000
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

14. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang yang diberikan dalam hal:

1. Diberlakukan diluar jam kerja dan bertujuan melaksanakan pelayanan masyarakat.
2. Untuk petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup, Petugas penanganan banjir pada Dinas Pekerjaan Umum, Petugas Lapangan Dinas Perhubungan, dan lain-lain dapat diberikan apabila terdapat event kegiatan dan hari raya keagamaan di Kota Mojokerto diluar hari kerja.
3. Dapat diberikan kepada pegawai non asn dengan tugas khusus yang berhubungan dengan kegiatan Kepala Daerah yang dilakukan di luar jam kerja.
4. Pemberian uang lembur kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dalam satu hari maksimal 3 jam.

Uang lembur dapat diberikan pada Pegawai Aparatur Sipil Negara apabila terdapat regulasi dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur pemberian uang lembur.

Uang Makan

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas lembur paling kurang 3 jam secara berturut – turut dan diberikan maksimal satu kali per hari.

15. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

C3. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. Ketentuan Umum

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - d. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - g. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - h. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
2. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan bebanan perjalanan dinas.
3. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan

- d. uang representasi perjalanan dinas.
4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

B. Satuan Biaya Perjalanan Dinas

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Uang Representasi

- a. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jawa Timur

No	Provinsi	Satuan	LUAR PROVINSI (Rp)							
			Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ DPRD/ Sekretaris Daerah	Eselon II.b	Eselon III/ yang disetarakan	Eselon IV/ yang disetarakan	Gol. IV/III	Gol. II/I	Non ASN/ Masyarakat	Diklat
1	ACEH	OH	360,000	351,000	329,000	307,000	263,000	220,000	176,000	110,000
2	SUMATERA UTARA	OH	370,000	361,000	338,000	316,000	271,000	226,000	181,000	110,000
3	RIAU	OH	370,000	361,000	338,000	316,000	271,000	226,000	181,000	110,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000	361,000	338,000	316,000	271,000	226,000	181,000	110,000
5	JAMBI	OH	370,000	361,000	338,000	316,000	271,000	226,000	181,000	110,000
6	SUMATERA BARAT	OH	380,000	371,000	347,000	324,000	278,000	232,000	186,000	110,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380,000	371,000	347,000	324,000	278,000	232,000	186,000	110,000
8	LAMPUNG	OH	380,000	371,000	347,000	324,000	278,000	232,000	186,000	110,000
9	BENGKULU	OH	380,000	371,000	347,000	324,000	278,000	232,000	186,000	110,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000	400,000	374,000	350,000	300,000	250,000	200,000	120,000
11	BANTEN	OH	370,000	361,000	338,000	316,000	271,000	226,000	181,000	110,000
12	JAWA BARAT	OH	430,000	419,000	392,000	367,000	314,000	262,000	210,000	130,000
13	D.K.I JAKARTA	OH	530,000	517,000	483,000	452,000	387,000	323,000	259,000	160,000
14	JAWA TENGAH	OH	370,000	361,000	338,000	316,000	271,000	226,000	181,000	110,000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	420,000	410,000	383,000	358,000	307,000	256,000	205,000	130,000
16	BALI	OH	480,000	468,000	438,000	409,000	351,000	293,000	234,000	140,000
17	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000	429,000	401,000	375,000	322,000	268,000	215,000	130,000

No	Provinsi	Satuan	LUAR PROVINSI (Rp)							
			Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ DPRD/ Sekretaris Daerah	Eselon II.b	Eselon III/ yang disetarakan	Eselon IV/ yang disetarakan	Gol. IV/III	Gol. II/I	Non ASN/ Masyarakat	Diklat
18	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000	419,000	392,000	367,000	314,000	262,000	210,000	130,000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	371,000	347,000	324,000	278,000	232,000	186,000	110,000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	351,000	329,000	307,000	263,000	220,000	176,000	110,000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	371,000	347,000	324,000	278,000	232,000	186,000	110,000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	419,000	392,000	367,000	314,000	262,000	210,000	130,000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	419,000	392,000	367,000	314,000	262,000	210,000	130,000
24	SULAWESI UTARA	OH	370,000	361,000	338,000	316,000	271,000	226,000	181,000	110,000
25	GORONTALO	OH	370,000	361,000	338,000	316,000	271,000	226,000	181,000	110,000
26	SULAWESI BARAT	OH	410,000	400,000	374,000	350,000	300,000	250,000	200,000	120,000
27	SULAWESI SELATAN	OH	430,000	419,000	392,000	367,000	314,000	262,000	210,000	130,000
28	SULAWESI TENGAH	OH	370,000	361,000	338,000	316,000	271,000	226,000	181,000	110,000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	371,000	347,000	324,000	278,000	232,000	186,000	110,000
30	MALUKU	OH	380,000	371,000	347,000	324,000	278,000	232,000	186,000	110,000
31	MALUKU UTARA	OH	430,000	419,000	392,000	367,000	314,000	262,000	210,000	130,000
32	PAPUA	OH	580,000	565,000	529,000	495,000	424,000	354,000	283,000	170,000
33	PAPUA BARAT	OH	480,000	468,000	438,000	409,000	351,000	293,000	234,000	140,000

Ketentuan Pemberian Uang Harian

- 1) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain **dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar kota.**
- 2) Uang Harian digunakan sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transport lokal, dan keperluan uang makan.

- 3) Uang Harian di dalam Kota Mojokerto hanya dapat diberikan bagi peserta yang berasal dari masyarakat untuk kegiatan pelatihan/sosialisasi/bimtek/workshop/seni/budaya/keagamaan dan sejenisnya yang bersifat menunjang standar pelayanan minimal menggunakan biaya transportasi maksimal sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 4) Uang harian Pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- 5) Untuk mengikuti/melaksanakan kegiatan diklat/bimtek/workshop/rapat kerja dan sejenisnya yang dilaksanakan diluar Kota Mojokerto maka diberikan uang harian diklat apabila penyelenggara kegiatan/panitia menyediakan fasilitas **fullboard**.

b. Uang Harian Perjalanan Dinas di wilayah Propinsi Jawa Timur

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Diklat Dalam
Provinsi Jawa Timur

NO	JABATAN	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Diklat Dalam Provinsi Jawa Timur		
		SATUAN	Uang Harian dalam Provinsi Jatim (Rp)	Uang Harian Diklat dalam Provinsi Jatim (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/DPRD/Sekretaris Daerah	OH	410.000	120.000
2	Eselon II. B	OH	400.000	120.000
3	Eselon III/Fungsional Ahli Madya	OH	375.000	120.000
4	Eselon IV/Fungsional Ahli Muda	OH	350.000	120.000
5	Golongan IV/III/Fungsional Ahli Pertama	OH	300.000	120.000
6	Golongan II/I	OH	250.000	120.000
7	Non ASN	OH	200.000	120.000

c. Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pejabat Negara,Pejabat Daerah, Anggota DPRD	OH	Rp 250.000
2	Pejabat Eselon II	OH	Rp 150.000

- 1) Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, DPRD dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- 2) Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

2. Satuan Biaya Penginapan

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp699.000,00
3.	RIA U	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5.	J AMBI	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00
12.	JAWABARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWATENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWATIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17.	BALI	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp 1.207.000,00	Rp978.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34.	PAPUABARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35.	PAPUABARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

Ketentuan Penginapan:

- a. Kepala Daerah/Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada Tabel kolom (4) adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD;
- b. Untuk standar penginapan Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) dan Pihak Lain (Masyarakat) sesuai dengan golongan I/II;
- c. Pihak Lain adalah personil diluar Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang terlibat langsung dan mempunyai kontribusi nyata dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
- d. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas dalam dan luar provinsi Jawa Timur;
- e. Dalam ketentuan hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan:
 - 1) menginformasikan rencana tidak menginap;
 - 2) membuat surat pernyataan bahwa menginap di rumah sendiri/saudara/dll dengan mencantumkan alamat lengkap rumah yang menjadi tempat menginap; dan
 - 3) diberikan 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan yang berlaku di kota tempat tujuan dengan dibuktikan dengan tarif hotel yang ditempati anggota tim yang lain, bukan dari tarif penginapan pada perwali.
- f. Tidak ada biaya penginapan kepada semua pelaksana SPD dalam satu penugasan yang semuanya tidak melakukan penginapan dan mengambil biaya penginapan 30% (tiga puluh persen).
- g. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

3. Satuan Biaya Transportasi

a. Biaya Transportasi di wilayah Propinsi Jawa Timur

NO	JABATAN	Biaya Transportasi Luar Kota di Jawa Timur (Pulang Pergi)					Biaya Transportasi di dalam Kota Mojokerto
		SATUAN	Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A	Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA B	Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA C	Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA D	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Eselon III (bukan Ka. SKPD)/ yang disetarakan	OH	150.000	200.000	250.000	350.000	-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Eselon IV/ yang disetarakan	OH	150.000	200.000	250.000	350.000	-
3.	Golongan III dan IV	OH	150.000	200.000	250.000	350.000	-
4.	Golongan II dan I	OH	150.000	200.000	250.000	350.000	-
5.	Non ASN/ Masyarakat	OH	150.000	200.000	250.000	350.000	-
6.	Anggota DPRD yang tidak menggunakan kendaraan dinas roda empat	OH	150.000	200.000	250.000	350.000	-
7.	Peserta yang berasal dari masyarakat berupa pelatihan / sosialisasi / bintek dan sejenisnya	OH	-	-	-	-	75.000

1) Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang mendapat fasilitas Kendaraan Dinas Perorangan, menggunakan kendaraan dinas dan tidak menggunakan Zona.

2) Satuan biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto di Jawa Timur menurut Zona merupakan satuan biaya untuk biaya transportasi darat bagi ASN Eselon III (bukan Kepala SKPD), Eselon IV, Golongan III/IV, Golongan II/I , Non ASN/Pegawai Tidak Tetap dan Peserta yang berasal dari masyarakat berupa pelatihan / sosialisasi / bintek dan sejenisnya serta Anggota DPRD yang tidak menggunakan kendaraan dinas roda empat dari tempat kedudukan di Kota Mojokerto ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam Provinsi Jawa Timur.

Keterangan:

a) Zona A meliputi : Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik.

- b) Zona B meliputi : Kabupaten Lamongan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Madiun, Kota Madiun.
- c) Zona C meliputi : Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi.
- d) Zona D meliputi : Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pacitan.

b. Biaya Pengganti Rata-Rata BBM dari Kota Mojokerto Ke Kabupaten/Kota Sekitar Pergi Pulang (*One Way*)

No	Tempat Tujuan	Jarak (jalan tol)		+10 km	Kebutuhan BBM (Liter)
1.	Surabaya	56	km	66	16,5
2.	Gresik	46	km	56	14
3.	Sidoarjo	55	km	65	16,25
4.	Mojokerto Kab	20	km	30	7,5
5.	Jombang	37	km	47	11,75
6.	Lamongan	70	km	80	20
7.	Kab Madiun	122	km	132	33
8.	Kota Madiun	121	km	131	32,75
9.	Kab Kediri	76	km	86	21,5
10.	kota kediri	102	km	112	28
11.	Nganjuk	72	km	82	20,5
12.	Kab Malang	146	km	156	39
13.	Kota Malang	124	km	134	33,5
14.	Kab Pasuruan	96	km	106	26,5
15.	Kota Pasuruan	97	km	107	26,75
16.	Kota batu	134	km	144	36
17.	Bojonegoro	105	km	115	28,75
18.	Tuban	120	km	130	32,5
19.	Ngawi	141	km	151	37,75
20.	Magetan	146	km	156	39
21.	Ponorogo	197	km	207	51,75
22.	Tulungagung	107	km	117	29,25
23.	Kab Blitar	127	km	137	34,25
24.	Kota Blitar	121	km	131	32,75
25.	Kab Probolinggo	167	km	177	44,25
26.	Kota Probolinggo	135	km	145	36,25
27.	Pacitan	242	km	252	63
28.	Trenggalek	136	km	146	36,5

No	Tempat Tujuan	Jarak (jalan tol)		+10 km	Kebutuhan BBM (Liter)
29.	Lumajang	177	km	187	46,75
30.	Bondowoso	235	km	245	61,25
31.	Situbondo	238	km	248	62
32.	Jember	227	km	237	59,25
33.	Banyuwangi	334	km	344	86
34.	Bangkalan	90	km	100	25
35.	Sampang	136	km	146	36,5
36.	Pamekasan	168	km	178	44,5
37.	Sumenep	222	km	232	58

- 1) Biaya Pengganti Rata-Rata BBM dari Kota Mojokerto Ke Kabupaten/Kota Sekitar Pergi Pulang (One Way), diberikan sebagai pengganti biaya transport apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi atau dinas operasional.
- 2) Biaya pengganti BBM diberikan sebesar Struk/nota dari SPBU sebagai bukti pembelian BBM.
- 3) Dalam hal perjalanan dinas memerlukan biaya tol dapat diberikan diluar SPJ BBM, dibuktikan struk/nota printout gate toll yang dilalui.
- 4) Penggantian BBM untuk perjalanan dinas luar daerah dibebankan pada kode rekening perjalanan dinas luar daerah.
- 5) Untuk lokasi tujuan yang tidak tercantum pada tabel di atas pemberian BBM dapat diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat tujuan (PP) dibagi 8 (1 liter per 8 km) dikalikan harga BBM per liter dengan melampirkan bukti struk pembelian BBM.
- 6) Penggunaan biaya pengganti BBM, dapat diberikan pada perorangan maupun berombongan, apabila dilakukan secara berombongan diberikan kepada 1 (satu) orang dalam rombongan tersebut.
- 7) Penggunaan jenis BBM dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, yang dibuktikan dengan struk BBM.

c. Sewa Kendaraan

- 1) Standar Sewa Kendaraan di Kota Mojokerto (dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan wilayah Jawa Timur)

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran (Rp.)	Minimal Personil
1.	Roda Enam/Bus Besar	Unit/Hari	3.800.000	30 orang
2.	Roda Enam/Bus Sedang	Unit/Hari	2.250.000	15 orang
3.	Roda Empat/Bus Mini	Unit/Hari	1.750.000	8 orang
4.	Roda Empat	Unit/Hari	1,100.000	3 orang

- 2) Standar Sewa Kendaraan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (yang berada di luar daerah / luar propinsi)

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran (Rp.)	Minimal personil
1	Roda Enam/Bus Besar	Unit/Hari	4.500.000	30 orang
2	Roda Enam/Bus Sedang	Unit/Hari	3.000.000	15 orang
3	Roda Empat/Bus Mini	Unit/Hari	2.250.000	8 orang
4	Roda Empat	Unit/Hari	1.750.000	3 orang

- 3) Standar Sewa Kendaraan di tempat tujuan (yang berada di luar daerah/propinsi)

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran (Rp.)	Minimal personil
1	Roda Enam/Bus Besar	Unit/Hari	2.600.000	30 orang
2	Roda Enam/Bus Sedang	Unit/Hari	2.100.000	15 orang
3	Roda Empat/Bus Mini	Unit/Hari	1.600.000	8 orang
4	Roda Empat	Unit/Hari	1.100.000	3 orang

- 4) Standar Sewa Kendaraan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah di tempat tujuan yang berada di luar daerah tersebut:

No	Pejabat	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Walikota/Wakil Walikota	Unit/Hari	2.500.000
2	Pimpinan DPRD	Unit/Hari	1.700.000
3	Sekretaris Daerah	Unit/Hari	1.250.000

Ketentuan Sewa Kendaraan:

- 1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan secara bersama-sama atau rombongan dapat menyewa kendaraan yang dipertanggungjawabkan secara riil dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagai pengganti biaya transportasi.
 - 2) Untuk Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah serta Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dapat menyewa kendaraan secara tidak bersama-sama atau sendiri-sendiri.
 - 3) Untuk perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah yang memakai sewa kendaraan yang memerlukan biaya tol dipertanggungjawabkan secara riil diluar SPJ sewa kendaraan dan diluar biaya BBM.
- d. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas (Transport) dari Surabaya Ke Ibukota Provinsi Di Indonesia Pergi Pulang (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	SURABAYA	JAKARTA	Rp 5.466.000	Rp 2.674.000
2	SURABAYA	AMBON	Rp 8.803.000	Rp 4.845.000
3	SURABAYA	BALIKPAPAN	Rp 10.889.000	Rp 5.113.000
4	SURABAYA	BANDA ACEH	Rp 10.985.000	Rp 5.744.000
5	SURABAYA	BANDAR LAMPUNG	Rp 6.386.000	Rp 3.123.000
6	SURABAYA	BANDUNG	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000
7	SURABAYA	BANJARMASIN	Rp 8.942.000	Rp 4.385.000
8	SURABAYA	BATAM	Rp 8.600.000	Rp 4.300.000
9	SURABAYA	BIAK	Rp 12.782.000	Rp 7.081.000
10	SURABAYA	JAMBI	Rp 7.883.000	Rp 3.915.000
11	SURABAYA	KENDARI	Rp 11.103.000	Rp 5.466.000
12	SURABAYA	KUPANG	Rp 6.749.000	Rp 3.722.000
13	SURABAYA	MANADO	Rp 9.937.000	Rp 5.262.000
14	SURABAYA	MATARAM	Rp 3.829.000	Rp 2.321.000
15	SURABAYA	MEDAN	Rp 10.739.000	Rp 5.134.000
16	SURABAYA	PADANG	Rp 9.199.000	Rp 4.364.000
17	SURABAYA	PALANGKARAYA	Rp 8.696.000	Rp 4.385.000
18	SURABAYA	PALEMBANG	Rp 7.690.000	Rp 3.744.000
19	SURABAYA	PALU	Rp 6.878.000	Rp 3.883.000
20	SURABAYA	PANGKAL PINANG	Rp 7.284.000	Rp 3.626.000
21	SURABAYA	PEKANBARU	Rp 9.241.000	Rp 4.407.000
22	SURABAYA	PONTIANAK	Rp 8.140.000	Rp 4.204.000
23	SURABAYA	DENPASAR	Rp 3.198.000	Rp 1.979.000
24	SURABAYA	JAYAPURA	Rp 12.675.000	Rp 7.231.000
25	SURABAYA	MAKASSAR	Rp 5.936.000	Rp 3.433.000
26	SURABAYA	TIMIKA	Rp 11.295.000	Rp 6.589.000

- 1) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- 2) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel diatas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- 3) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

e. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

1) Keberangkatan

- a) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;

b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

2) Kepulangan

a) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau

b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Disamping mendapatkan biaya tiket yang harus dipertanggungjawabkan secara riil, juga mendapatkan biaya taksi (biaya transport) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan serta sebaliknya, sebagaimana tabel berikut:

NO.	PROVINS!	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1,	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00
2,	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3,	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4,	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00
5,	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6,	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7,	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8,	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9,	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10,	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11,	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12,	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13,	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14,	JAWATENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15,	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16,	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17,	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00
18,	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19,	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp16.000,00
20,	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00
21,	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00
22,	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00

NO.	PROVINS!	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
23,	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24,	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25,	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26,	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27,	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28,	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00
29,	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30,	SULAWESITENGGARA	Orang/Kali	Rpl 71.000,00
31,	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
32,	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33,	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00
34,	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35,	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
36,	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37,	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38,	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
4. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;

- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;

- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

f. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one utag atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sarna atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one wag) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) terinci pada tabel berikut:

NO.	IBU KOTA PROVINSI!	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	BandaAceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2.	BandaAceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3.	BandaAceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4.	BandaAceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5.	BandaAceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6.	BandaAceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7.	BandaAceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8.	BandaAceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9.	BandaAceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10.	BandaAceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11.	BandaAceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12.	BandaAceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13.	BandaAceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14.	BandaAceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15.	BandaAceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16.	BandaAceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19.	BandaAceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINS!	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab.Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00
39.	Medan	Kab.TapanuliTengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41.	Medan	Kab.Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00
JAMBI				

NO.	IBU KOTA PROVINS!	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp1 75.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp1 70.000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00
65.	Jambi	Kah.Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75.	Padang	Kab. Solak	Orang/Kali	Rp210.000,00
76.	Padang	Kab. Solak Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77.	Padang	Kab. Tarrah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83.	Padang	Kota Solak	Orang/Kali	Rp210.000,00
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINS!	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
BENGKULU				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
117.	Bengkulu	Kah.Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebang	Orang/Kali	Rp375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukamuka	Orang/Kali	Rp423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebang	Orang/Kali	Rp313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINS!	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegan	Orang/Kali	Rp160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kah.Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINS!	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00
174.	Semarang	Kab.Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINS!	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp1 75.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINS!	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
KALIMANTAN BARAT				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp1 70.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINS!	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
KALIMANTAN TIMUR				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab. Balaang Mangandaw	Orang/Kali	Rp250.000,00
295.	Manado	Kab. Balaang Mangandaw Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296.	Manado	Kab. Balaang Mangandaw Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297.	Manado	Kab. Balaang Mangandaw Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
GORONTALO				
305.	Garontala	Kab. Baalema	Orang/Kali	Rp400.000,00
306.	Garontala	Kab. Garontala	Orang/Kali	Rp300.000,00
307.	Garontala	Kab. Garontala Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308.	Garontala	Kab. Pahuwata	Orang/Kali	Rp650.000,00
SULAWESI BARAT				
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
SULAWESI SELATAN				
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINS!	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
319.	Makassar	Kab.Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maras	Orang/Kali	Rp170.000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344.	Palu	Kab . Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab . Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346.	Kendari	Kab . Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
	PAPUA			
356 .	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINS!	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
	PAPUA BARAT			
359.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
360.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
361.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00

g. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar bagi pimpinan I anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada tabel berikut:

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000,00

C4. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1,	ACEH	OP	Rp413.000,00	Rp575.000,00	Rp1.075.000,00	Rp988.000,00
2,	SUMATERA UTARA	OP	Rp411.000,00	Rp511.000,00	Rp1.011.000,00	Rp922.000,00
3,	RIA U	OP	Rp279.000,00	Rp432.000,00	Rp1.084.000,00	Rp711.000,00
4,	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000,00	Rp531.000,00	Rp1.170.000,00	Rp962.000,00
5,	J AMBI	OP	Rp425.000,00	Rp525.000,00	Rp1.298.000,00	Rp950.000,00
6,	SUMATERA BARAT	OP	Rp311.000,00	Rp432.000,00	Rp987.000,00	Rp743.000,00
7,	SUMATERA SELATAN	OP	Rp391.000,00	Rp502.000,00	Rp1.030.000,00	Rp893.000,00
8,	LAMPUNG	OP	Rp421.000,00	Rp512.000,00	Rp950.000,00	Rp933.000,00
9,	BENGKULU	OP	Rp343.000,00	Rp468.000,00	Rp1.062.000,00	Rp811.000,00
10,	BANGKA BELITUNG	OP	Rp449.000,00	Rp582.000,00	Rp1.115.000,00	Rp1.031.000,00
11,	BANTEN	OP	Rp502.000,00	Rp632.000,00	Rp1.201.000,00	Rp1.134.000,00
12,	JAWABARAT	OP	Rp474.000,00	Rp692.000,00	Rp1.110.000,00	Rp1.166.000,00
13,	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp542.000,00	Rp667.000,00	Rp1.347.000,00	Rp1.209.000,00
14,	JAWATENGAH	OP	Rp303.000,00	Rp474.000,00	Rp919.000,00	Rp777.000,00
15,	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp332.000,00	Rp507.000,00	Rp1.204.000,00	Rp839.000,00
16,	JAWATIMUR	OP	Rp398.000,00	Rp623.000,00	Rp1.784.000,00	Rp1.021.000,00
17,	BALI	OP	Rp488.000,00	Rp652.000,00	Rp1.569.000,00	Rp1.140.000,00
18,	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp488.000,00	Rp713.000,00	Rp1.213.000,00	Rp1.201.000,00
19,	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp463.000,00	Rp602.000,00	Rp1.294.000,00	Rp1.065.000,00
20,	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp422.000,00	Rp547.000,00	Rp1.047.000,00	Rp969.000,00
21,	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415.000,00	Rp609.000,00	Rp1.902.000,00	Rp1.024.000,00
22,	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp340.000,00	Rp475.000,00	Rp1.219.000,00	Rp815.000,00
23,	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp324.000,00	Rp478.000,00	Rp1.050.000,00	Rp802.000,00
24,	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp373.000,00	Rp657.000,00	Rp1.603.000,00	Rp1.030.000,00
25,	SULAWESI UTARA	OP	Rp450.000,00	Rp550.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.000.000,00
26,	GORONTALO	OP	Rp350.000,00	Rp492.000,00	Rp2.088.000,00	Rp842.000,00
27,	SULAWESI BARAT	OP	Rp350.000,00	Rp504.000,00	Rp1.101.000,00	Rp854.000,00
28,	SULAWESISELATAN	OP	Rp363.000,00	Rp513.000,00	Rp1.574.000,00	Rp876.000,00
29,	SULAWESI TENGAH	OP	Rp400.000,00	Rp582.000,00	Rp1.520.000,00	Rp982.000,00
30,	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp464.000,00	Rp604.000,00	Rp1.171.000,00	Rp1.068.000,00
31,	MALUKU	OP	Rp423.000,00	Rp568.000,00	Rp1.710.000,00	Rp991.000,00
32,	MALUKU UTARA	OP	Rp523.000,00	Rp623.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.146.000,00
33,	PAPUA	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
34,	PAPUABARAT	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
35,	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
36,	PAPUA TENGAH	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
37,	PAPUA SELATAN	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00
38,	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, penggunaanggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fulldag, kegiatan halfdag, atau kegiatan residence terinci pada tabel berikut :

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAYDI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
3.	RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
12.	JAWABARAT	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
14.	JAWATENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
16.	JAWATIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
17.	BALI	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAYDI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00	Rp15.000,00	Rp160.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp160.000,00	Rp15.000,00	Rp160.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

C5. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR

1. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	KOTA MOJOKERTO		
1	PEJABAT ESELON II :		
		UNIT	Rp 764.021.000

2. Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 4 (Empat)

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KOTA MOJOKERTO	UNIT	Rp 263.849.000	Rp 376.363.000	Rp 513.056.000

3. Kendaraan Operasional Bus

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	UNIT	Rp 498.810.000
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	UNIT	Rp 768.820.000
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	UNIT	Rp 1.268.200.000

4. Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan 2 (Dua)

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	OPERASIONAL(Rp)	LAPANGAN(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	KOTA MOJOKERTO	UNIT	38.461.000	43.340.000

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

C6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KOTA MOJOKERTO	m2 / tahun	Rp196.000	Rp170.000	Rp10.000

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan didalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KEPALADAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH/KETUADPRD/WAKIL KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp45.670.000
2.	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp42.370.000
3.	PEJABAT ESELON III (Kabag dan Camat)	Unit/Tahun	Rp36.940.000

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

NO.	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KOTA MOJOKERTO	Unit/Tahun	Rp36.940.000	Rp39.630.000	Rp4.970.000

4. Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan Speed Boat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp 9.750.000
2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp 37.110.000
3.	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp 20.240.000

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

1. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

5. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemeliharaan Inventaris kantor	Orang/ Tahun	80.000
2.	Pemeliharaan Komputer/PC/Laptop/ Notebook	Unit / Tahun	730.000
3.	Pemeliharaan Printer	Unit / Tahun	690.000
4.	AC Split	Unit / Tahun	610.000
5.	Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit / Tahun	7.190.000
6.	Pemeliharaan Genset 75 KVA	Unit / Tahun	8.640.000
7.	Pemeliharaan Genset 100 KVA	Unit / Tahun	10.150.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
8.	Pemeliharaan Genset 125 KVA	Unit / Tahun	10.780.000
9.	Pemeliharaan Genset 150 KVA	Unit / Tahun	13.260.000
10.	Pemeliharaan Genset 175 KVA	Unit / Tahun	14.810.000
11.	Pemeliharaan Genset 200 KVA	Unit / Tahun	15.850.000
12.	Pemeliharaan Genset 250 KVA	Unit / Tahun	16.790.000
13.	Pemeliharaan Genset 275 KVA	Unit / Tahun	17.760.000
14.	Pemeliharaan Genset 300 KVA	Unit / Tahun	20.960.000
15.	Pemeliharaan Genset 350 KVA	Unit / Tahun	22.960.000
16.	Pemeliharaan Genset 450 KVA	Unit / Tahun	25.620.000
17.	Pemeliharaan Genset 500 KVA	Unit / Tahun	31.770.000

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI